



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 476 /Kep.30 - DPPKB /2023

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BAGI KADER PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DAN TENAGA PENGGERAK DESA/KELURAHAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pencapaian program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) harus di dukung oleh partisipasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pengelola program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Desa (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Tenaga Penggerak Desa);
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta *Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)* sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberikan biaya operasional sebagai pengganti transportasi;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Biaya Operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi kadep Pembantu Pembina Keluarga Desa (PPKBD) dan Tenaga Penggerak Desa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- KEEMPAT : Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan kader program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) ditingkat desa/kelurahan yang mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pengumpulan data keluarga dan pasangan usia subur serta pemetaan sasaran;
 - b. Sosialisasi/Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 - c. melaksanakan pencatatan dan pelaporan terkait program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- KELIMA : Daftar personil PPKBD dan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan sebagaimana diktum KEDUA, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA